



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**dan**

**BUPATI GIANYAR**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sejenis sampah rumah tangga.
9. Jalan umum adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum termasuk trotoar.
10. Tempat umum adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah meliputi lapangan dan lain-lain tempat yang dipersamakan dengan itu.
11. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat daur ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

12. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Retribusi Kebersihan / Persampahan adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA di seluruh Kabupaten Gianyar.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pelayanan persampahan dan kebersihan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan Persampahan / Kebersihan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa pelayanan kebersihan.

### **Pasal 5**

Khusus bagi Rumah Sakit Umum atau Swasta, Rumah Bersalin serta Pusat Kesehatan Masyarakat harus memusnahkan sampah-sampah medis yang berasal dari orang sakit yang dirawatnya.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi pelayanan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka menjaga kebersihan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

(1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

a. Setiap Rumah Tangga .....	Rp. 5.000,-
b. - Setiap asrama.....	Rp. 15.000,-
- Setiap rumah kost dengan 1 s/d 5 kamar .....	Rp. 10.000,-
- Setiap rumah kost dengan 6 kamar atau lebih.....	Rp. 15.000,-
c. Setiap Penginapan/ Mes/ Losmen/ Home Stay :	
1. Kelas I.....	Rp. 50.000,-
2. Kelas II.....	Rp. 50.000,-
3. Kelas III.....	Rp. 50.000,-
4. Kelas IV .....	Rp. 25.000,-
d. Setiap Hotel :	
1. Kelas I.....	Rp. 100.000,-
2. Kelas II.....	Rp. 100.000,-
3. Kelas III.....	Rp. 100.000,-
4. Kelas IV .....	Rp. 75.000,-
5. Kelas V .....	Rp. 75.000,-
e. Setiap Restoran/ Bar :	
1. Kelas I.....	Rp. 50.000,-

2. Kelas II.....	Rp. 50.000,-
3. Kelas III.....	Rp. 25.000,-
f. Setiap Rumah Makan : .....	Rp. 10.000,-
g. Setiap Toko :	
1. Kelas I.....	Rp. 5.000,-
2. Kelas II.....	Rp. 5.000,-
3. Kelas III.....	Rp. 4.000,-
4. Kelas IV .....	Rp. 3.000,-
h. Setiap Warung :	
1. Kelas I.....	Rp. 5.000,-
2. Kelas II.....	Rp. 5.000,-
3. Kelas III.....	Rp. 5.000,-
4. Kelas IV .....	Rp. 4.000,-
i. Setiap Toko dan Rumah Tinggal : .....	Rp. 10.000,-
j. Setiap Gedung Bioskop : .....	Rp. 25.000,-
k. Setiap Gudang : .....	Rp. 25.000,-
l. Pabrik :	
1. Kelas I.....	Rp. 50.000,-
2. Kelas II.....	Rp. 50.000,-
3. Kelas III.....	Rp. 25.000,-
4. Kelas IV .....	Rp. 25.000,-
m. Industri :	
1. Kelas I.....	Rp. 50.000,-
2. Kelas II.....	Rp. 50.000,-
3. Kelas III.....	Rp. 25.000,-
4. Kelas IV .....	Rp. 25.000,-
n. Setiap Bengkel/ Reparasi :	
1. Kelas I.....	Rp. 10.000,-
2. Kelas II.....	Rp. 10.000,-
3. Kelas III.....	Rp. 5.000,-
o. Setiap usaha lainnya seperti : Salon, Bilyard, Dokter Praktek, Tukang Cukur, dan lain- lain :	
1. Kelas I.....	Rp. 15.000,-

- |  |              |
|--|--------------|
| 2. Kelas II.....   | Rp. 15.000,- |
| 3. Kelas III.....  | Rp. 10.000,- |
| 4. Kelas IV.....   | Rp. 10.000,- |
| p. - Setiap Sekolah Dasar/ Sederajat.....                  | Rp. 5.000,-  |
| - Setiap Sekolah Menengah Tingkat Pertama/ Sederajat       | Rp. 10.000,- |
| - Setiap Sekolah Menengah Tingkat Atas/ Sederajat ....     | Rp. 10.000,- |
| q. Setiap Kantor Pemerintah/ Swasta .....                  | Rp. 10.000,- |
| r. Setiap kios/ pedagang dalam pasar dikenakan setiap hari | Rp. 500,-    |
- (2) Sampah-sampah yang insidentil :
- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Kelas I.....  | Rp. 15.000,- |
| 2. Kelas II..... | Rp. 10.000,- |
- (3) Sampah-sampah yang dibuang secara insidentil retribusinya dapat dibayar seketika pada kejadian / kegiatan.

#### Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gianyar.

### BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Wajib Retribusi wajib membayar / melunasi retribusi yang terutang.

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### KJETERUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. memanggil orang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1990 Nomor 4 Seri B Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Sampah merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, karena itu penanganannya tidak dapat dilepaskan dari peranan Pemerintah dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Untuk dapat mengelola persampahan yang baik harus ditunjang pula dengan pendanaan yang memadai, yang dalam hal ini diperoleh dari hasil pungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang retribusi sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Retribusi Sampah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan harmonisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

huruf a. Rumah Tangga adalah suatu tempat kediaman dari suatu keluarga yang dihuni secara tetap.

huruf b. Asrama/ Rumah Kost adalah tempat kediaman beberapa orang dari berbagai keluarga pada suatu bangunan rumah tertentu.

huruf c. Penginapan/ Mess/ Losmen/ Home Stay adalah setiap usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang akan tempat tinggal sementara dengan menyediakan fasilitas/ pelayanan dengan imbalan berupa sewa yang ditentukan terlebih dahulu :

1. Penginapan/ Mess/ Losmen/ Home Stay yang terletak di jalan utama/ Provinsi dikenakan tarif kelas I;
2. Penginapan/ Mess/ Losmen/ Home Stay yang terletak di lingkungan jalan (bukan jalan utama/ Provinsi) yang dapat dilalui mobil dikenakan tarif kelas II;
3. Penginapan/ Mess/ Losmen/ Home Stay yang terletak di lingkungan gang yang dapat dilalui mobil dikenakan tarif kelas III;
4. Penginapan/ Mess/ Losmen/ Home Stay yang terletak di lingkungan gang yang tidak dapat dilalui mobil dikenakan tarif kelas IV.

huruf d. Hotel adalah suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang akan tempat tinggal sementara

dengan menyediakan fasilitas/ pelayanan dengan imbalan berupa sewa yang telah ditentukan terlebih dahulu :

1. Hotel berbintang lima (V) dikenakan tarif kelas I;
2. Hotel berbintang empat (IV) dikenakan tarif kelas II;
3. Hotel berbintang tiga (III) dikenakan tarif kelas III;
4. Hotel berbintang dua (II) dikenakan tarif kelas IV
5. Hotel berbintang satu (I) dikenakan tarif kelas (V)

huruf e. Restoran/ Bar adalah suatu usaha yang menjual berbagai makanan/ minuman yang sasaran pemasaran utamanya adalah para wisatawan dan masyarakat lainnya :

1. Restoran/ Bar yang bertaraf internasional dikenakan tarif kelas I;
2. Restoran/ Bar buka siang dan malam dikenakan tarif kelas II;
3. Restoran/ Bar yang hanya buka pada siang hari dikenakan tarif kelas III;

huruf f. Rumah makan adalah suatu usaha yang khusus menjual berbagai makanan dan minuman.

huruf g. Warung adalah suatu usaha kecil yang dalam operasinya menyediakan bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari :

1. Warung yang terletak di jalan utama/ Provinsi dikenakan tarif kelas I;
2. Warung yang terletak di lingkungan jalan (bukan jalan utama/ Provinsi) yang dapat dilalui mobil dikenakan tarif kelas II;
3. Warung yang terletak di lingkungan gang yang dapat dilalui mobil dikenakan tarif kelas III;
4. Warung yang terletak di lingkungan gang yang tidak dapat dilalui mobil dikenakan tarif kelas IV.

huruf h. Toko adalah suatu tempat usaha yang bersifat permanen untuk menjual barang-barang dagangan :

1. Toko dengan luas bangunan lantai pertama berkisar antara 76 m<sup>2</sup> – 100 m<sup>2</sup> keatas dikenakan tarif kelas I;

2. Toko dengan luas bangunan lantai pertama berkisar antara  $51 \text{ m}^2$  -  $75 \text{ m}^2$  dikenakan tarif kelas II;
  3. Toko dengan luas bangunan lantai pertama berkisar antara  $26 \text{ m}^2$  -  $50 \text{ m}^2$  dikenakan tarif kelas III;
  4. Toko dengan luas bangunan lantai pertama berkisar antara  $1 \text{ m}^2$  -  $25 \text{ m}^2$  dikenakan tarif kelas IV;
- huruf i. Toko/ Rumah Tinggal adalah bangunan yang mempunyai fungsi ganda disatu pihak digunakan sebagai tempat usaha dan dilain pihak digunakan sebagai fungsi tinggal.
- huruf j. Gedung adalah setiap tempat/ ruangan yang khusus berfungsi untuk menyimpan persediaan barang-barang untuk kegiatan produksi atau perdagangan maupun kegiatan lainnya.
- huruf k. Gedung Bioskop adalah ruangan yang tertutup yang secara rutin dipergunakan sebagai tempat pertunjukan hiburan (pemutaran film) yang bersifat komersil.
- huruf l. Pabrik adalah setiap usaha menggunakan/ mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja sumber daya alam dan teknologi secara efisien dengan tujuan untuk mengubah bentuk/ menambahkan manfaat suatu benda, sehingga dari padanya diperoleh keuntungan :
1. Pabrik yang menggunakan tenaga kerja antara 61 orang – 80 orang keatas dikenakan tarif kelas I;
  2. Pabrik yang menggunakan tenaga kerja antara 41 orang – 60 orang dikenakan tarif kelas II;
  3. Pabrik yang menggunakan tenaga kerja antara 21 orang – 40 orang dikenakan tarif kelas III;
  4. Pabrik yang menggunakan tenaga kerja antara 1 orang – 20 orang dikenakan tarif kelas IV.
- huruf m. Industri adalah setiap usaha untuk memproduksi barang-barang dengan menggunakan modal, tenaga kerja, dan teknologi :



1. Industri yang menggunakan tenaga kerja antara 61 orang – 80 orang keatas dikenakan tarif kelas I;
2. Industri yang menggunakan tenaga kerja antara 41 orang – 60 orang dikenakan tarif kelas II;
3. Industri yang menggunakan tenaga kerja antara 21 orang – 40 orang dikenakan tarif kelas III;
4. Industri yang menggunakan tenaga kerja antara 1 orang – 20 orang dikenakan tarif kelas IV.

huruf n. Bengkel/ reparasi adalah suatu usaha/ kegiatan yang bersifat komersil untuk memperbaiki barang-barang yang rusak seperti mobil, sepeda motor, televise, tape, radio, sepeda gayung, dan lain-lain :

1. Bengkel/ reparasi yang memperbaiki mobil atau televise dikenakan tarif kelas I;
2. Bengkel/ reparasi yang memperbaiki sepeda motor atau perbaiki tape/ radio dikenakan tarif kelas II;
3. Bengkel/ reparasi yang memperbaiki sepeda gayung dikenakan tarif kelas III;

Huruf o. Usaha lainnya seperti salon, bilyard, Dokter praktek, tukang cukur, dan lain-lain :

1. Yang terletak di jalan utama/ Provinsi dikenakan tarif kelas I;
2. Yang terletak disekitar jalan (bukan jalan utama/ Provinsi) dan dapat dilalui mobil dikenakann tarif kelas II,
3. Yang terletak disekitar gang dan dapat dilalui mobil dikenakan tarif kelas III;
4. Yang terletak disekitar gang dan tidak dapat dilalui mobil dikenakan tarif kelas IV.

huruf p. Dokar/ Cikar yang ditarik oleh hewan adalah kendaraann tradisional pengangkut barang atau orang yang diterik oleh kuda atau kerbau.

huruf q. Cukup jelas.

huruf r. Cukup jelas.

huruf s. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1995 Nomor 4 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 16 Oktober 2011  
BUPATI GIANYAR,

  
JOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 16 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

  
COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2011 NOMOR 7